



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YEVHEN KUZORA;
2. Tempat lahir : Ukraina;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 28 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Ukraina;
6. Tempat tinggal : St. Berdianska No. 26 Denipro Ukraina (Sesuai Passport). Soerabaja Place Guest House Surabaya (Tempat Tinggal);
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum yaitu : **ADVENT DIO RANDY, S.H. Dkk.** Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Penasehat hukum YULIANA & REKAN yang beralamat di Jalan Legundi No. 31 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2022, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Februari 2022 Nomor : 160/HK/II/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri no 340/Pid.Sus/2022/PN Sby

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 9 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 9 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Yevhen Kuzora** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mengakses sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar sistem pengamanan**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yevhen Kuzora** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk ACER, Aspire 4743 warna hitam;
 - 1 (satu) unit perangkat keras hi-co dan lo-co reader/writer merk MSR X6 warna silver;
 - 1 (satu) unit perangkat HID OMNIKEY model OMNIKEY 3121;
 - 22 (dua puluh dua) kartu magnetic warna putih polos;
 - 10 (sepuluh) kartu World Elite Corporatic;
 - 7 (tujuh) kartu Personal Crypto Wallet;
 - 1 (satu) kartu ATM Mandiri GPN Warna Silver Nomor Kartu 6032 9886 3121 9115;
 - 1 (satu) kartu ATM Mandiri GPN Warna Silver Nomor Kartu 6032 9886 6413 5925;
 - 1 (satu) kartu Paspor Debit BCA Nomor Kartu 6019 0075 0393 9341;
 - 1 (satu) kartu Paspor Platinum BCA Nomor Kartu 5260 5120 1037 0623;
 - 1 (satu) kartu Akses BCA Nomor Kartu 0145 0080 0003 5286;
 - 1 (satu) kartu Debit BRI GPN warna biru Nomor Kartu 6013 0130 4618 0951;
 - 1 (satu) unit HP Realme warna biru;
 - 2 (dua) rol Kertas warna putih;
 - 1 (satu) pak stiker label;
 - 1 (satu) kartu debit Private Bank Nomor Kartu 5168 7574 2859 3133.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk diumumkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan keringanan hukuman dalam mengadili dan memutus perkara ini. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa **Terdakwa Yevhen Kuzora** pada tanggal 30 November 2021 sampai tanggal 3 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan November sampai bulan Desember tahun 2021, bertempat di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berlokasi di Kantor SAMSAT Manyar Surabaya, Super Indo Nginden dan Kenjeran Surabaya, Unit Putat Jaya (Ex Alfamidi) Simo Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3)”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekira bulan Agustus 2021 Terdakwa berkenalan dengan seorang laki-laki saat mencari pekerjaan melalui internet, kemudian diminta untuk mengisi identitas dan beberapa waktu setelah dinyatakan diterima bekerja, Terdakwa diminta untuk memasang/mengunduh aplikasi *Wickr Me* sebagai sarana berkomunikasi lalu sekira bulan Oktober 2021 Terdakwa diminta untuk berangkat ke Indonesia dengan tujuan ke kota Denpasar Provinsi Bali dan kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Saat berada di kota Denpasar, Terdakwa diberi tugas untuk mengambil gambar/memotret mesin ATM dan menunjukkan lokasi mesin ATM lalu dokumen elektronik tersebut Terdakwa kirimkan menggunakan aplikasi *Wickr Me*, kemudian Terdakwa menerima paket dari Ukraina berupa perangkat elektronik antara lain :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat keras *Hi-Co & Lo-Co reader/writer* merk MSR X6, HID Omnikey model 3121 yang berfungsi untuk memasukkan informasi elektronik berupa kode akses suatu sistem elektronik pada kartu *World Ellite Corporate, Personal Crypto Wallet* maupun pada kartu *Magnetic Stripe*;

- Beberapa kartu *World Ellite Corporate*, kartu *Personal Crypto Wallet*, kartu *Magnetic Stripe*, kartu Debit lainnya yang berguna untuk menyimpan informasi elektronik berupa kode akses suatu sistem elektronik.

Bahwa setelah melaksanakan tugas di Denpasar, sekira bulan November 2021 Terdakwa diminta untuk datang ke kota Surabaya dan diberikan tugas untuk mengambil gambar/memotret mesin ATM beserta peta lokasi mesin ATM-nya yaitu di ATM BRI kantor SAMSAT Manyar Surabaya, Super Indo Nginden dan Kenjeran Surabaya serta Unit Putat Jaya (Ex Alfamidi) Simo Surabaya lalu Terdakwa membeli 1 (satu) unit laptop merk Acer yang digunakan sebagai sarana untuk menyambungkan perangkat keras berupa *Hi-Co & Lo-Co reader/writer*. Kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan temannya yang berada di Ukraina dan mendapatkan petunjuk/cara untuk memasukkan informasi elektronik berupa data nasabah bank BRI kedalam kartu *World Ellite Corporate*, kartu *Personal Crypto Wallet*, kartu *Magnetic Stripe*, kartu Debit lainnya melalui perangkat *Hi-Co & Lo-Co reader/writer* yang tersambung dengan suatu software/program di laptop yang cara kerjanya dikendalikan dari jarak jauh atau melalui *remote desktop*.

Selanjutnya sejak tanggal 30 November 2021 sampai tanggal 3 Desember 2021 Terdakwa menggunakan kartu *World Ellite Corporate*, kartu *Personal Crypto Wallet*, kartu *Magnetic Stripe* atau kartu Debit lainnya yang telah berisi informasi elektronik tersebut untuk melakukan transaksi perbankan di beberapa mesin ATM BRI yaitu di kantor SAMSAT Manyar Surabaya, Super Indo Nginden dan Kenjeran Surabaya serta Unit Putat Jaya (Ex Alfamidi) Simo Surabaya. Kemudian saat berada di mesin ATM, Terdakwa mendapatkan informasi elektronik dari teman Terdakwa berupa *Personal Identification Number* (PIN) ATM yang diterima melalui aplikasi *Wickr Me*, sehingga Terdakwa **dapat mengakses sistem elektronik Bank BRI tanpa sepengetahuan atau seijin** Bank BRI maupun nasabah/pemilik rekening lalu Terdakwa melakukan transaksi pemindahbukuan/transfer dan BRIVA dari pemilik rekening aslinya ke rekening lain sesuai petunjuk teman Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan karena dilakukan **dengan cara menerobos atau menjebol sistem pengamanan Bank BRI**, namun Terdakwa tetap melakukannya dengan tujuan ingin mendapatkan upah/ gaji sejumlah ± Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap bulan dari teman Terdakwa.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, nasabah Bank BRI disekitar wilayah Indonesia kehilangan sejumlah uang di rekening tabungannya dan Bank BRI harus

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggunaan keuangan tersebut yang keseluruhannya berjumlah ± Rp.3.469.700.000,- (tiga miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (3) jo. Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa Yevhen Kuzora** pada tanggal 30 November 2021 sampai tanggal 3 Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan November sampai bulan Desember tahun 2021, bertempat di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berlokasi di Kantor SAMSAT Manyar Surabaya, Super Indo Nginden dan Kenjeran Surabaya, Unit Putat Jaya (Ex Alfamidi) Simo Surabaya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekira bulan Agustus 2021 Terdakwa berkenalan dengan seorang laki-laki saat mencari pekerjaan melalui internet, kemudian diminta untuk mengisi identitas dan beberapa waktu setelah dinyatakan diterima bekerja, Terdakwa diminta untuk memasang/mengunduh aplikasi *Wickr Me* sebagai sarana berkomunikasi lalu sekira bulan Oktober 2021 Terdakwa diminta untuk berangkat ke Indonesia dengan tujuan ke kota Denpasar Provinsi Bali dan kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Saat berada di kota Denpasar, Terdakwa diberi tugas untuk mengambil gambar/memotret mesin ATM dan menunjukkan lokasi mesin ATM lalu dokumen elektronik tersebut Terdakwa kirimkan menggunakan aplikasi *Wickr Me*, kemudian Terdakwa menerima paket dari Ukraina berupa perangkat elektronik antara lain :

- Perangkat keras *Hi-Co & Lo-Co reader/writer* merk MSR X6, HID Omnikey model 3121 yang berfungsi untuk memasukkan informasi elektronik berupa kode akses suatu sistem elektronik pada kartu *World Elite Corporate, Personal Crypto Wallet* maupun pada kartu *Magnetic Stripe*;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Beberapa kartu *World Elite Corporate*, kartu *Personal Crypto Wallet*, kartu *Magnetic Stripe*, kartu Debit lainnya yang berguna untuk menyimpan informasi elektronik berupa kode akses suatu sistem elektronik.

Bahwa setelah melaksanakan tugas di Denpasar, sekira bulan November 2021 Terdakwa diminta untuk datang ke kota Surabaya dengan diberikan tugas untuk mengambil gambar/memotret mesin ATM beserta peta lokasi mesin ATM-nya yaitu di ATM BRI kantor SAMSAT Manyar Surabaya, Super Indo Nginden dan Kenjeran Surabaya serta Unit Putat Jaya (Ex Alfamidi) Simo Surabaya lalu Terdakwa membeli 1 (satu) unit laptop merk Acer yang digunakan sebagai sarana untuk menyambungkan perangkat keras berupa *Hi-Co & Lo-Co reader/writer*. Kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan temannya yang berada di Ukraina **dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik** berupa data nasabah bank BRI yang nantinya dimasukkan kedalam kartu *World Ellite Corporate*, kartu *Personal Crypto Wallet*, kartu *Magnetic Stripe*, kartu Debit lainnya melalui alat *Hi-Co & Lo-Co reader/writer* yang tersambung dengan suatu software/program di laptop yang cara kerjanya dikendalikan dari jarak jauh atau melalui *remote desktop*. Sehingga dengan cara tersebut Terdakwa dapat **memperoleh informasi elektronik** tanpa sepengetahuan atau seijin Bank BRI maupun nasabah/pemilik rekening.

Bahwa informasi elektronik yang didapatkan Terdakwa dipergunakan untuk mengakses Sistem Elektronik Bank BRI dengan dipadukan informasi elektronik lainnya berupa *Personal Identification Number* (PIN) ATM yang diterima dari temannya yang berada di Ukraina melalui aplikasi *Wickr Me*, sehingga dengan informasi elektronik itu Terdakwa dapat melakukan transaksi pemindahbukuan/transfer dan BRIVA dari pemilik rekening aslinya ke rekening lain sesuai petunjuk teman Terdakwa. Terdakwa telah mengakses Sistem Elektronik Bank BRI sejak tanggal 30 November 2021 sampai tanggal 3 Desember 2021 di beberapa mesin ATM BRI yaitu di kantor SAMSAT Manyar Surabaya, Super Indo Nginden dan Kenjeran Surabaya serta Unit Putat Jaya (Ex Alfamidi) Simo Surabaya.

Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan, namun Terdakwa tetap melakukannya karena mendapatkan upah/ gaji sejumlah ± Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap bulan dari teman Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, nasabah Bank BRI disekitar wilayah Indonesia kehilangan sejumlah uang di rekening tabungannya dan Bank BRI harus mengganti kerugian tersebut yang keseluruhannya berjumlah ± Rp.3.469.700.000,- (tiga miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (2) jo. Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditaman dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Ketiga

Bahwa **Terdakwa Yevhen Kuzora** pada tanggal 30 November 2021 sampai tanggal 3 Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan November sampai bulan Desember tahun 2021, bertempat di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berlokasi di Kantor SAMSAT Manyar Surabaya, Super Indo Nginden dan Kenjeran Surabaya, Unit Putat Jaya (Ex Alfamidi) Simo Surabaya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)”**, perbuatan tersebut dilakukan an Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekira bulan Agustus 2021 Terdakwa berkenalan dengan seorang laki-laki saat mencari pekerjaan melalui internet, kemudian diminta untuk mengisi identitas dan beberapa waktu setelah dinyatakan diterima bekerja, Terdakwa diminta untuk memasang/mengunduh aplikasi *Wickr Me* sebagai sarana berkomunikasi lalu sekira bulan Oktober 2021 Terdakwa diminta untuk berangkat ke Indonesia dengan tujuan ke kota Denpasar Provinsi Bali dan kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Saat berada di kota Denpasar, Terdakwa diberi tugas untuk mengambil gambar/memotret mesin ATM dan menunjukkan lokasi mesin ATM lalu dokumen elektronik tersebut Terdakwa kirimkan menggunakan aplikasi *Wickr Me*, kemudian Terdakwa menerima paket dari Ukraina berupa perangkat elektronik antara lain :

- Perangkat keras *Hi-Co & Lo-Co reader/writer* merk MSR X6, HID Omnikey model 3121 yang berfungsi untuk memasukkan informasi elektronik berupa kode akses suatu sistem elektronik pada kartu *World Ellite Corporate, Personal Crypto Wallet* maupun pada kartu *Magnetic Stripe*;
- Beberapa kartu *World Ellite Corporate*, kartu *Personal Crypto Wallet*, kartu *Magnetic Stripe*, kartu Debit lainnya yang berguna untuk menyimpan informasi elektronik berupa kode akses suatu sistem elektronik.

Bahwa setelah melaksanakan tugas di Denpasar, sekira bulan November 2021 Terdakwa diminta untuk datang ke kota Surabaya dengan diberikan tugas untuk mengambil gambar/memotret mesin ATM beserta peta lokasi mesin ATM-nya yaitu di ATM BRI kantor SAMSAT Manyar Surabaya, Super Indo Nginden dan Kenjeran Surabaya serta Unit Putat Jaya (Ex Alfamidi) Simo Surabaya lalu Terdakwa membeli 1 (satu) unit laptop merk Acer yang digunakan sebagai sarana untuk

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyambungkan perangkat keras berupa *Hi-Co & Lo-Co reader/writer*. Kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan temannya yang berada di Ukraina dan mendapatkan petunjuk/cara untuk memasukkan informasi elektronik berupa data nasabah bank BRI kedalam kartu *World Elite Corporate*, kartu *Personal Crypto Wallet*, kartu *Magnetic Stripe*, kartu Debit lainnya melalui alat *Hi-Co & Lo-Co reader/writer* yang tersambung dengan suatu software/program di laptop dan cara kerja program tersebut dikendalikan dari jarak jauh atau melalui remote desktop. Sehingga dengan cara tersebut Terdakwa dapat **memperoleh Informasi Elektronik** tanpa sepengetahuan atau seijin Bank BRI maupun nasabah/pemilik rekening.

Selanjutnya sejak tanggal 30 November 2021 sampai tanggal 3 Desember 2021 Terdakwa menggunakan kartu *World Elite Corporate*, kartu *Personal Crypto Wallet*, kartu *Magnetic Stripe* atau kartu Debit lainnya yang telah berisi informasi elektronik tersebut untuk melakukan transaksi perbankan di beberapa mesin ATM BRI yaitu di kantor SAMSAT Manyar Surabaya, Super Indo Nginden dan Kenjeran Surabaya serta Unit Putat Jaya (Ex Alfamidi) Simo Surabaya. Kemudian saat berada di mesin ATM, Terdakwa mendapatkan informasi elektronik dari teman Terdakwa berupa *Personal Identification Number (PIN) ATM* yang diterima melalui aplikasi *Wickr Me*, sehingga Terdakwa **dapat mengakses sistem elektronik milik pihak lain yaitu Bank BRI atau setidaknya milik para nasabah BRI** kemudian Terdakwa melakukan transaksi pemindahbukuan/transfer dan BRIVA dari pemilik rekening aslinya ke rekening lain sesuai petunjuk teman Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin Bank BRI maupun nasabah/pemilik rekening dan Terdakwa juga mengetahui perbuatannya telah melanggar ketentuan perundang-undangan, namun Terdakwa tetap melakukannya karena mendapatkan upah/ gaji sejumlah ± Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap bulan dari teman Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, nasabah Bank BRI di sejumlah wilayah Indonesia kehilangan sejumlah uang di rekening tabungannya dan Bank BRI harus mengganti kerugian tersebut yang keseluruhannya berjumlah ± Rp.3.469.700.000,- (tiga miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) jo. Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa menghadapi dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MOHAMAD ARIFIN SUGIARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana ITE yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi merupakan karyawan Bank BRI Kantor Wilayah Surabaya yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 122-128 Lt. 21 Kota Surabaya, dan saksi bekerja sebagai karyawan Bank BRI Kantor Wilayah Surabaya sejak tanggal 01 September 2015 dan menjabat sebagai Officer ATM/Cash Recycle Machine/Cash Recycle Machine Section Head yang bertugas untuk melakukan pemantauan, penyelesaian masalah, dan aktifitas atau implementasi ATM CRM;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 saksi memperoleh informasi dari BRI Kantor Pusat melalui pimpinan atau Kepala Bagian yaitu saksi Triyoga Widodo bahwa telah teridentifikasi transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh seseorang melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI di 4 (empat) lokasi di Surabaya, yaitu:
 - TID 620350 Unit Putat Jaya Surabaya;
 - TID 54567 Superindo Kenjeran Surabaya;
 - TID 630332 Superindo Nginden Surabaya; dan
 - Tid 91908 Samsat Manyar Surabaya.
- Bahwa kemudian saksi melakukan penyalinan rekaman Closed Circuit Television (CCTV), electronic journal image atau gambar laporan elektronik, dan electronic journal log atau catatan laporan elektronik pada masing-masing 4 (mesin) ATM Bank BRI tersebut di atas;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, ada seorang laki-laki berwarga negara asing yang terekam beberapa kali transaksi pada masing-masing 4 (empat) lokasi mesin ATM Bank BRI di atas dengan menggunakan kartu ATM yang terdaftar milik nasabah Bank BRI Warga Negara Indonesia;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, electronic journal image, dan electronic journal log yang saksi peroleh pada masing-masing mesin ATM Bank BRI, ada

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
seorang laki-laki warga negara asing melakukan transaksi ilegal sebanyak kurang lebih 100 (seratus) kali transfer dan transaksi BRIVA sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021;

- Bahwa dari analisa saksi atas data yang diperoleh, teridentifikasi seorang laki-laki yang melakukan transaksi pada mesin-mesin ATM Bank BRI dengan menggunakan data kartu ATM beberapa milik nasabah Bank BRI;
- Bahwa dari hasil analisa saksi, cara terdakwa melakukan tindak pidana skimming yaitu menggunakan alat, yaitu Skimmer (yang berfungsi untuk merecord data nasabah) dan Spy camera (yang berfungsi untuk merekam PIN nasabah).
- Bahwa dari analisa saksi, terdakwa melakukan tindak kejahatan skimming menggunakan alat yang ditempelkan pada mulut mesin ATM dengan alat yang dikenal dengan nama skimmer tersebut di atas. Alat tersebut akan mengkloning atau menduplikat data dari magnetic stripe yang terdapat pada kartu ATM nasabah, kemudian pelaku juga memasang perangkat camera yang bertujuan untuk merecord PIN nasabah yang ditempelkan di pinpad mesin ATM. Selanjutnya setelah pelaku mendapat data nasabah melalui alat skimmer yang disebutkan tadi, terdakwa menggandakan dengan kartu ATM yang memiliki chip untuk mengambil isi saldo ATM nasabah;
- Bahwa data-data yang telah saksi peroleh dari masing-masing mesin ATM Bank BRI tersebut di atas kemudian oleh saksi diserahkan kepada pemeriksa dan diperoleh tangkapan layar video salah satu rekaman CCTV pada ruang mesin ATM Bank BRI Samsat Manyar Surabaya dan Electronic Journal Image. Gambar tersebut secara otomatis menampilkan orang yang melakukan transaksi serta menampilkan data transaksi;
- Bahwa dari gambar dapat diperoleh data waktu (tanggal dan jam) yang hampir bersamaan serta ID mesin ATM terdapat transaksi nomor rekening Bank BRI 509401028385535 jenis transaksi transfer sejumlah Rp 24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan keterangan transaksi "sukses" atau "berhasil". Setelah ditelusuri rekening tersebut terdaftar milik nasabah Bank BRI yang bernama Waode Susi Arnawati beralamat di Makassar;
- Bahwa sesuai rekaman CCTV yang melakukan transaksi-transaksi keuangan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan hasil analisa data tersebut kepada saksi Triyoga Widodo selanjutnya saksi diperintah untuk berkoordinasi dengan Kepolisian Polrestabes Surabaya perihal dugaan transaksi ilegal tersebut;
- Bahwa selanjutnya tim Siber Satreskrim Polrestabes Surabaya bersama-sama dengan saksi berhasil mengamankan seorang laki-laki warga negara asing yang diketahui oleh saksi berdasarkan Passpornya bernama Yevhen Kuzora pada hari

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 340/Pid.Sus/2022/PN Sby
putusan tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 01.00 WIB di area mesin ATM
Bank BRI SPBU Jalan Merr Kalijudan Kota Surabaya;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, pihak yang dirugikan yaitu Bank BRI karena pihak Bank BRI telah mengganti semua dana para nasabah Bank BRI yang telah digunakan oleh terdakwa yaitu dengan total kerugian sebesar Rp 3.469.700.000,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Adapun hasil laporan adanya transaksi nasabah Bank BRI yang mana nasabah tidak pernah melakukan transaksi tersebut melainkan dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **TRIYOGA WIDODO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana ITE yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi merupakan karyawan Bank BRI Kantor Wilayah Surabaya yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 122-128 Lt. 21 Kota Surabaya yang menjabat sebagai Kepala Bagian ATM/Cash Recycle Machine/Cash Recycle Machine Section Head yang bertugas untuk melakukan pemantauan, penyelesaian masalah, dan aktifitas atau implementasi ATM CRM;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 saksi memperoleh informasi dari BRI Kantor Pusat bahwa telah teridentifikasi transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh seseorang melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI di 4 (empat) lokasi di Surabaya, yaitu:
 - TID 620350 Unit Putat Jaya Surabaya;
 - TID 54567 Superindo Kenjeran Surabaya;
 - TID 630332 Superindo Nginden Surabaya; dan
 - Tid 91908 Samsat Manyar Surabaya.
- Bahwa kemudian saksi memerintahkan saksi Mohammad Arifin Sugiarto untuk melakukan penyalinan rekaman Closed Circuit Television (CCTV), electronic journal image atau gambar laporan elektronik, dan electronic journal log atau

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada masing-masing 4 (mesin) ATM Bank BRI tersebut di atas;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, ada seorang laki-laki yang terekam beberapa kali transaksi pada masing-masing 4 (empat lokasi mesin ATM Bank BRI di atas dengan menggunakan kartu ATM yang terdaftar milik nasabah Bank BRI Warga Negara Indonesia;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, electronic journal image, dan electronic journal log yang saksi peroleh pada masing-masing mesin ATM Bank BRI, ada seorang laki-laki warga negara asing melakukan transaksi illegal sebanyak kurang lebih 100 (seratus) kali transfer dan transaksi BRIVA sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021;
- Bahwa dari analisa saksi atas data yang diperoleh, teridentifikasi seorang laki-laki yang melakukan transaksi pada mesin-mesin ATM Bank BRI dengan menggunakan data kartu ATM beberapa milik nasabah Bank BRI;
- Bahwa dari hasil analisa saksi, cara terdakwa melakukan tindak pidana skimming yaitu menggunakan alat, yaitu Skimmer (yang berfungsi untuk merecord data nasabah) dan Spy camera (yang berfungsi untuk merekam PIN nasabah);
- Bahwa dari analisa saksi, terdakwa melakukan tindak kejahatan skimming menggunakan alat yang ditempelkan pada mulut mesin ATM dengan alat yang dikenal dengan nama skimmer tersebut di atas. Alat tersebut akan mengkloning atau menduplikat data dari magnetic stripe yang terdapat pada kartu ATM nasabah, kemudian pelaku juga memasang perangkat camera yang bertujuan untuk merecord PIN nasabah yang ditempelkan di pinpad mesin ATM. Selanjutnya setelah pelaku mendapat data nasabah melalui alat skimmer yang disebutkan tadi, pelaku menggandakan dengan kartu ATM yang memiliki chip untuk mengambil isi saldo ATM nasabah;
- Bahwa data-data yang telah diperoleh dari masing-masing mesin ATM Bank BRI tersebut di atas kemudian diperoleh gambar dan tangkapan layar video salah satu rekaman CCTV pada ruang mesin ATM Bank BRI Samsat Manyar Surabaya dan Electronic Journal Image. Gambar tersebut secara otomatis menampilkan orang yang melakukan transaksi serta menampilkan data transaksi seperti yang tampak di gambar. Dari gambar dapat diperoleh data waktu (tanggal dan jam) yang hampir bersamaan serta ID mesin ATM terdapat transaksi nomor rekening Bank BRI 509401028385535 jenis transaksi transfer transfer sejumlah Rp 24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan keterangan transaksi "sukses" atau "berhasil". Setelah ditelusuri rekening tersebut terdaftar milik nasabah Bank BRI yang bernama Waode Susi Arnawati beralamat di Makassar;
- Bahwa sesuai rekaman CCTV yang melakukan transaksi-transaksi keuangan tersebut adalah terdakwa;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI memerintahkan saksi Mohammad Arifin Sugiarto untuk berkoordinasi dengan Kepolisian Polrestabes Surabaya perihal dugaan transaksi illegal tersebut;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, pihak yang dirugikan yaitu Bank BRI karena pihak Bank BRI telah mengganti semua dana para nasabah Bank BRI yang telah digunakan oleh terdakwa yaitu dengan total kerugian sebesar Rp 3.469.700.000,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Adapun hasil laporan adanya transaksi nasabah Bank BRI yang mana nasabah tidak pernah melakukan transaksi tersebut melainkan dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. **HAFID FIRMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana ITE yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada Unit Resmob Satreskrim yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan penyelidikan terhadap dugaan peristiwa-peristiwa pidana di wilayah hukum Surabaya;
- Bahwa saksi bersama Tim dan didampingi dari pihak Bank BRI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya ada karyawan Bank BRI yaitu saksi Mohammad Arifin Sugiarto datang ke kantor Polrestabes Surabaya pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB membuat laporan adanya dugaan tindak pidana perihal dugaan transaksi illegal pada beberapa mesin ATM Bank BRI di Surabaya, berdasarkan bukti rekam transaksi di ruang mesin ATM Bank BRI. Selanjutnya saksi bersama-sama dengan tim dan dibantu dengan pihak BRI melakukan penyelidikan terkait transaksi illegal tersebut di sekitar mesin ATM Bank BRI SPBU Jalan Merr Kalijudan Surabaya;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 01.00 WIB di depan ruang mesin ATM Bank BRI, saksi melihat seorang WNA yang ciri-cirinya sama seperti pada bukti rekaman CCTV mesin ATM;

- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap laki-laki WNA tersebut dan ditemukan Passport No: GA815055 dengan foto wajah yang sama, dan tertera Namanya yaitu Yevhen Kuzora yang merupakan warga negara Ukraina;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk ACER, Aspire 4743 warna hitam;
 - 1 (satu) unit perangkat keras hi-co dan lo-co reader/writer merk MSR X6 warna silver;
 - 1 (satu) unit perangkat HID OMNIKEY model OMNIKEY 3121;
 - 22 (dua puluh dua) kartu magnetic warna putih polos;
 - 10 (sepuluh) kartu World Elite Corporatic;
 - 7 (tujuh) kartu Personal Crypto Wallet;
 - 1 (satu) kartu ATM Mandiri GPN Warna Silver Nomor Kartu 6032 9886 3121 9115;
 - 1 (satu) kartu ATM Mandiri GPN Warna Silver Nomor Kartu 6032 9886 6413 5925;
 - 1 (satu) kartu Paspor Debit BCA Nomor Kartu 6019 0075 0393 9341;
 - 1 (satu) kartu Paspor Platinum BCA Nomor Kartu 5260 5120 1037 0623;
 - 1 (satu) kartu Akses BCA Nomor Kartu 0145 0080 0003 5286;
 - 1 (satu) kartu Debit BRI GPN warna biru Nomor Kartu 6013 0130 4618 0951;
 - 1 (satu) unit HP Realme warna biru;
 - 2 (dua) rol Kertas warna putih;
 - 1 (satu) pak stiker label;
 - 1 (satu) kartu debit Private Bank Nomor Kartu 5168 7574 2859 3133;
 - Bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk menggandakan kartu ATM, sehingga setelah Terdakwa dapat menggandakan kartu ATM lalu Terdakwa melakukan transaksi keuangan illegal;
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Bank BRI mengalami kerugian secara materiil, namun saksi tidak mengetahui secara pasti;
 - Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :
AGUS ULUM MULYO, S.Kom., M.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

- BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana ITE yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, ahli menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah ahli membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut ahli membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
 - Bahwa ahli saat ini bekerja sebagai PNS di Dinas Komuniiasi dan Informatika Pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 2006 di bidang Layanan e-Government sebagai Kepala Seksi Aplikasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pembangunan sistem informasi manajemen pelayanan public dan sistem informasi manajemen pemerintahan, melakukan pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi manajemen yang telah dibangun dan monitoring serta evaluasinya;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU ITE yang dimaksud dengan "Informasi Elektronik" adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektrinik (e-mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU ITE yang dimaksud dengan "dokumen elektronik" adalah setiap Informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU ITE yang dimaksud dengan "sistem elektronik" adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU ITE yang dimaksud dengan “Komputer”

adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetic, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika aritmatika, dan penyimpanan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU ITE yang dimaksud dengan “akses” yaitu kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;
- Bahwa menurut pendapat ahli mengenai barang bukti yang telah didapatkan oleh penyidik, ahli menjelaskan bahwa benda berupa kartu Word Elite Corporate, kartu Personal Crypto Wallet, dan kartu magnetic stripe adalah alat untuk menyimpan informasi elektronik berupa kode akses suatu sistem elektronik. Kemudian perangkat keras Hi-Co & Lo-Co Reader/Writer, merk MSR X6 dan perangkat keras HID OMNIKEY model OMNIKEY 3121 adalah perangkat untuk memasukkan informasi elektronik berupa kode akses suatu sistem elektronik pada kartu Word Elite Corporate, kartu Personal Crypto Wallet, dan kartu magnetic stripe yang dioperasikan oleh suatu sistem komputer;
- Bahwa menurut pendapat ahli, gambar dan peta lokasi yang direkam oleh seseorang jika di dalamnya mengandung data atau informasi yang terkait kode akses adalah bentuk-bentuk informasi elektronik yang telah memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang lain. Kemudian informasi elektronik berupa gambar dan peta lokasi tersebut telah menjadi suatu dokumen elektronik yang dapat diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan, atau yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik;
- Bahwa Pengiriman gambar dan peta lokasi mesin ATM Bank BRI jika di dalamnya mengandung data atau informasi yang terkait kode akses yang dilakukan oleh seseorang kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik akun aplikasi “Wickr Me” adalah kegiatan mentransmisikan suatu dokumen elektronik milik Bank BRI;
- Bahwa pihak lain yang menyuruh seseorang untuk mengambil gambar atau memotret mesin ATM Bank BRI serta mengirim peta lokasi mesin ATM Bank BRI, menyuruh melakukan transaksi pada mesin kartu ATM BRI walaupun bukan pemiliknya dengan memasukkan kartu ATM lain ke mesin kartu ATM Bank BRI serta menekan angka PIN dan menyuruh merakit serangkaian perangkat adalah dikategorikan sebagai kegiatan mengakses komputer atau sistem elektronik dalam hal ini adalah mesin ATM Bank BRI;
- Bahwa apabila seseorang tersebut mengoperasikan program pada 1 (satu) unit laptop kemudian dikendalikan dari jarak jauh melalui remote desktop oleh orang lain kemudian digunakan untuk proses input/menggandakan kode akses dan data elektronik ATM milik nasabah ke dalam kartu World Elite Corporate lain tanpa ada ijin maka perbuatan seseorang tersebut dikategorikan telah melanggar, menerobos, melampaui sistem pengamanan;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam sistem perbankan pasti ada pengamanan dari internal Bank yang tidak diketahui oleh orang lain, sedangkan untuk nasabah perbankan juga ada sistem pengamanan terkait dengan adanya Personal Identification Number (PIN) pada masing-masing kartu ATM milik nasabah;

- Bahwa cara kerja transaksi perbankan melalui kartu ATM merupakan rangkaian/gabungan dari beberapa sistem computer dan sistem elektronik yang dimiliki oleh Bank;
- Bahwa berdasarkan kronologis tersebut di atas, menurut pendapat ahli tindakan yang dilakukan oleh seseorang tersebut yaitu Pertama, telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun (sistem ATM Banking milik Bank BRI). Kedua, telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses sistem elektronik ATM Banking milik BRI dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi data rekening dan kode akses nasabah Bank BRI. Ketiga, telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, sistem pengamanan pada sistem ATM BRI menggunakan kartu World Elite Corporate yang telah diinput atau diisi data elektronik dan kode akses ke sistem ATM Banking milik Bank BRI;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A De Charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **YEHVEN KUZORA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 01.00 WIB setelah keluar dari ruang mesin ATM Bank BRI didekat SPBU di Surabaya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan transaksi keuangan secara illegal di beberapa ATM di Surabaya;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2021 terdakwa berkenalan dengan seorang laki-laki saat mencari pekerjaan melalui internet, kemudian diminta untuk mengisi identitas dan beberapa waktu setelah dinyatakan diterima bekerja, terdakwa diminta untuk memasang/mengunduh aplikasi Wickr Me sebagai sarana berkomunikasi;
- Bahwa terdakwa diminta untuk berangkat ke Indonesia pada bulan Oktober 2021 dengan tujuan ke kota Denpasar Provinsi Bali dan kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung.go.id
- Bahwa terdakwa dipanggil oleh seseorang di Ukraina untuk mengambil gambar/memotret mesin ATM dan menunjukkan lokasi mesin ATM di Kota Denpasar Bali melalui 1 (satu) unit HP Realme warna biru milik terdakwa lalu dokumen elektronik tersebut terdakwa kirimkan menggunakan aplikasi Wickr Me;
- Bahwa terdakwa menerima paket perangkat elektronik dari Ukraina berupa:
 - 1 (satu) unit perangkat keras hi-co dan lo-co reader/writer merk MSR X6 warna silver;
 - 1 (satu) unit perangkat HID OMNIKEY model OMNIKEY 3121;
 - 22 (dua puluh dua) kartu magnetic warna putih polos;
 - 10 (sepuluh) kartu World Elite Corporatic;
 - 7 (tujuh) kartu Personal Crypto Wallet;
 - 1 (satu) kartu ATM Mandiri GPN Warna Silver Nomor Kartu 6032 9886 3121 9115;
 - 1 (satu) kartu ATM Mandiri GPN Warna Silver Nomor Kartu 6032 9886 6413 5925;
 - 1 (satu) kartu Paspor Debit BCA Nomor Kartu 6019 0075 0393 9341;
 - 1 (satu) kartu Paspor Platinum BCA Nomor Kartu 5260 5120 1037 0623;
 - 1 (satu) kartu Akses BCA Nomor Kartu 0145 0080 0003 5286;
 - 1 (satu) kartu Debit BRI GPN warna biru Nomor Kartu 6013 0130 4618 0951;
 - 2 (dua) rol Kertas warna putih;
 - 1 (satu) pak stiker label;
 - 1 (satu) kartu debit Private Bank Nomor Kartu 5168 7574 2859 3133.
 - Bahwa terdakwa diperintah berangkat ke Surabaya;
 - Bahwa pada saat di Surabaya, terdakwa membeli 1 (satu) unit laptop merk ACER, Aspire 4743 warna hitam;
 - Bahwa terdakwa diperintah untuk menghubungkan laptop dengan perangkat elektronik yang diterima dari Ukraina;
 - Bahwa alat berupa 1 (satu) unit perangkat keras hi-co dan lo-co reader/writer merk MSR X6 warna silver dan 1 (satu) unit perangkat HID OMNIKEY model OMNIKEY 3121 berfungsi sebagai alat untuk menggandakan kartu ATM;
 - Bahwa kartu magnetic warna putih polos dan kartu World Elite Corporatic merupakan sarana untuk menampung informasi elektronik atau untuk tempat menggandakan Kartu ATM setelah mendapatkan informasi elektronik yang berisi data nasabah ATM aslinya;
 - Bahwa cara kerja terdakwa adalah setelah terdakwa mengambil gambar atau memotret mesin ATM Bank BRI melalui 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru, lalu mengirimkan rekam peta lokasi mesin ATM BRI melalui aplikasi "Wickr Me" yang terpasang pada handphone tersebut, setelah terdakwa melaksanakan tugas tersebut terdakwa kembali ke penginapan dan menunggu

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebelumnya, sebagai terdakwa memasang perangkat-perangkat keras pada laptop, menyambungkan 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire 4743 warna hitam ke perangkat hi-co dan lo-co reader/writer merk MSR X6 warna silver, atau unit perangkat HID OMNIKEY model OMNIKEY 3121. Setelah perangkat keras tersebut terpasang pada laptop, kemudian terdakwa menggandakan kartu ATM milik nasabah dengan cara memasukkan kartu World Elite Corporate atau kartu Personal Cryptop Wallet pada perangkat HID OMNIKEY, atau menggesekkan kartu magnetic warna putih pada perangkat keras hi-co dan lo-co reader/writer merk MSR X6 warna silver sesuai perintah, selanjutnya laki-laki tersebut mengoperasikan program pada laptop dari jarak jauh melalui remote desktop, sehingga kartu World Elite Corporate atau kartu Personal Cryptop Wallet atau kartu magnetic warna putih berisi informasi elektronik berupa data nasabah yang telah diperoleh sebelumnya;

- Bahwa setelah kartu World Elite Corporate atau kartu Personal Cryptop Wallet atau kartu magnetic warna putih terisi dengan data nasabah, terdakwa melakukan transaksi keuangan illegal dengan cara memasukkan kartu ke mesin ATM BRI selanjutnya terdakwa dipandu melalui aplikasi "Wickr Me" untuk memasukkan PIN, setelah masuk pada menu mesin ATM kemudian Terdakwa dipandu untuk memilih menu-menu pada mesin ATM dan melakukan transaksi keuangan;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa mendapat upah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan melalui transfer ke rekening Private Bank atas nama Yevhen Kuzora;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum, karena di negara terdakwa hal tersebut juga dilarang;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit laptop merk ACER, Aspire 4743 warna hitam;
2. 1 (satu) unit perangkat keras hi-co dan lo-co reader/writer merk MSR X6 warna silver;
3. 1 (satu) unit perangkat HID OMNIKEY model OMNIKEY 3121;
4. 22 (dua puluh dua) kartu megnetic warna putih polos;
5. 10 (sepuluh) kartu World Elite Corporatic;
6. 7 (tujuh) kartu Personal Crypto Wallet;
7. 1 (satu) kartu ATM Mandiri GPN Warna Silver Nomor Kartu 6032 9886 3121 9115;
8. 1 (satu) kartu ATM Mandiri GPN Warna Silver Nomor Kartu 6032 9886 6413 5925;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Sby

10. 1 (satu) kartu Paspur Platinum BCA Nomor Kartu 6019 0075 0393 9341;
11. 1 (satu) kartu Akses BCA Nomor Kartu 0145 0080 0003 5286;
12. 1 (satu) kartu Debit BRI GPN warna biru Nomor Kartu 6013 0130 4618 0951;
13. 1 (satu) unit HP Realme warna biru;
14. 2 (dua) rol Kertas warna putih;
15. 1 (satu) pak stiker label;
16. 1 (satu) kartu debit Private Bank Nomor Kartu 5168 7574 2859 3133;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 BRI Kantor Pusat telah mengidentifikasi transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh seseorang melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI di 4 (empat) lokasi di Surabaya, yaitu:
 - TID 620350 Unit Putat Jaya Surabaya;
 - TID 54567 Superindo Kenjeran Surabaya;
 - TID 630332 Superindo Nginden Surabaya; dan
 - TID 91908 Samsat Manyar Surabaya.
- Bahwa kemudian dilakukan penyalinan rekaman Closed Circuit Television (CCTV), electronic journal image atau gambar laporan elektronik, dan electronic journal log atau catatan laporan elektronik pada masing-masing 4 (mesin) ATM Bank BRI tersebut dimana berdasarkan rekaman CCTV, electronic journal image, dan electronic journal log, ada seorang laki-laki warga negara asing melakukan transaksi illegal sebanyak kurang lebih 100 (seratus) kali transfer dan transaksi BRIVA sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021 dengan menggunakan data kartu ATM beberapa milik nasabah Bank BRI dengan cara terdakwa melakukan tindak pidana skimming yaitu menggunakan alat, yaitu Skimmer (yang berfungsi untuk merecord data nasabah) dan Spy camera (yang berfungsi untuk merekam PIN nasabah).
- Bahwa terdakwa melakukan tindak kejahatan skimming menggunakan alat yang ditempelkan pada mulut mesin ATM dengan alat yang dikenal dengan nama skimmer, alat tersebut akan mengkloning atau menduplikat data dari magnetic stripe yang terdapat pada kartu ATM nasabah;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga memasang perangkat camera yang bertujuan untuk merecord PIN nasabah yang ditempelkan di pinpad mesin ATM dan selanjutnya setelah mendapat data nasabah melalui alat skimmer, terdakwa menggandakan dengan kartu ATM yang memiliki chip untuk mengambil isi saldo ATM nasabah;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung yang telah disaksi peroleh dari masing-masing mesin ATM Bank BRI tersebut di atas kemudian oleh saksi diserahkan kepada pemeriksa dan diperoleh tangkapan layar video salah satu rekaman CCTV pada ruang mesin ATM Bank BRI Samsat Manyar Surabaya dan Electronic Journal Image. Gambar tersebut secara otomatis menampilkan orang yang melakukan transaksi serta menampilkan data transaksi;
- Bahwa dari gambar dapat diperoleh data waktu (tanggal dan jam) yang hampir bersamaan serta ID mesin ATM terdapat transaksi nomor rekening Bank BRI 509401028385535 jenis transaksi transfer sejumlah Rp 24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan keterangan transaksi "sukses" atau "berhasil". Setelah ditelusuri rekening tersebut terdaftar milik nasabah Bank BRI yang bernama Waode Susi Arnawati beralamat di Makassar;
 - Bahwa Bank BRI telah mengganti semua dana para nasabah Bank BRI yang telah digunakan oleh terdakwa maka Bank BRI mengalami kerugian sejumlah Rp 3.469.700.000,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (3) jo. Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik";
3. Unsur "Dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara *In Casu* telah diajukan seorang Terdakwa mengaku bernama Yehven Kuzora yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *In Casu* adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada terbukti dan tidaknya dari unsur berikut ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau sistem elektronik"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" dapat diartikan pelaku mengetahui dan menghendaki secara sadar bahwa ia telah melakukan tindakan yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik karena tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berhak. Bahwa sejatinya inti dari kesengajaan (*opzet*) sebagaimana tersebut di atas adalah menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*witens*), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur kesengajaan, maka terhadap unsur-unsur objektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur objektif yang berupa keadaan Terdakwa cukup mengetahui keadaan-keadaan tersebut. Merujuk pada *Memorie van Toelichting* (MvT) disebutkan pidana pada umumnya hendakny menjatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan pidana yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui atau diinsyafi akibat dari perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*" yang meliputi beberapa pengertian yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan. Sehingga dalam pembuktian terhadap unsur kesengajaan atau tanpa hak dalam pasal ini harus berwujud dari orang yang mengetahui, sadar atau menghendaki perbuatan mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik yang ia lakukan tanpa hak ataupun bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengakses komputer dan/atau sistem elektronik" yaitu melakukan interaksi dengan Komputer dan/atau Sistem Elektronik, termasuk berada (secara virtual) dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik yang dimaksud.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh “**Komputer**” menurut Pasal 1 angka 14 UU ITE yaitu alat untuk memproses data elektronik, magnetik optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi, aritmatika, dan penyimpanan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh “**Sistem Elektronik**” menurut Pasal 1 angka 5 UU ITE yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik:

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Agustus 2021 Terdakwa mulai bekerja dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang berada di Ukraina, lalu Terdakwa diminta untuk datang ke Indonesia dengan tujuan kota Denpasar Provinsi Bali dan kota Surabaya Provinsi Jawa Timur kemudian sebagai sarana komunikasi dengan seseorang tersebut Terdakwa diminta untuk memasang/mengunduh aplikasi *Wickr Me*.

Menimbang, bahwa sesampainya di Denpasar, Terdakwa diberi tugas untuk mengambil gambar/memotret mesin ATM dan menunjukkan lokasi beberapa mesin ATM BRI di Kota Denpasar Bali melalui 1 (satu) unit HP Realme warna biru miliknya lalu gambar tersebut Terdakwa kirimkan menggunakan aplikasi *Wickr Me*. Selanjutnya Terdakwa pergi ke Surabaya dan melakukan hal yang sama lalu dengan menggunakan peralatan elektronik yang telah diterima dari Ukraina, Terdakwa menyambungkan 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire 4743 warna hitam ke perangkat hi-co dan lo-co reader/writer merk MSR X6 warna silver, atau unit perangkat HID OMNIKEY model OMNIKEY 3121.

Menimbang, bahwa setelah perangkat keras tersebut terpasang pada laptop, kemudian Terdakwa menggandakan kartu ATM milik nasabah BRI **tanpa seijin** atau **tanpa sepengetahuan** pihak BRI atau pemilik asli/nasabah BRI dengan cara memasukkan atau menggesekkan kartu World Elite Corporate/ kartu Personal Cryptop Wallet/ kartu magnetic warna putih ke perangkat HID OMNIKEY atau ke perangkat hi-co dan lo-co reader/writer merk MSR X6 lalu seseorang yang berada di Ukraina mengoperasikan software/program pada laptop Terdakwa dari jarak jauh melalui *remote desktop*, sehingga kartu-kartu **berisi** informasi elektronik berupa data nasabah BRI yang telah diperoleh sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah kartu World Elite Corporate atau kartu Personal Cryptop Wallet atau kartu magnetic warna putih terisi dengan data nasabah BRI, Terdakwa melakukan transaksi keuangan ilegal dengan cara memasukkan kartu ke mesin ATM BRI kemudian Terdakwa dipandu oleh seseorang yang berada di Ukraina melalui aplikasi “Wickr Me” untuk memasukkan *Personal Identification Number* (PIN) kartu ATM sesuai dengan data yang diperoleh berdasarkan gambar/foto lokasi mesin ATM yang pernah Terdakwa kirim sebelumnya, sehingga dengan diketahuinya PIN

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dapat melakukan transaksi keuangan **tanpa sepengetahuan** atau **tanpa seijin** Bank BRI maupun nasabah/pemilik rekening dan dapat mengakses sistem elektronik Bank BRI sehingga Terdakwa dapat melakukan transaksi keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan"

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 saksi MOHAMAD ARIFIN SUGIARTO dan saksi HAFID FIRMANSYAH memperoleh informasi dari BRI Kantor Pusat telah teridentifikasi transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh seseorang melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI di 4 (empat) lokasi di Surabaya, yaitu:

- TID 620350 Unit Putat Jaya Surabaya;
- TID 54567 Superindo Kenjeran Surabaya;
- TID 630332 Superindo Nginden Surabaya; dan
- Tid 91908 Samsat Manyar Surabaya.

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penyalinan rekaman Closed Circuit Television (CCTV), electronic journal image atau gambar laporan elektronik, dan electronic journal log atau catatan laporan elektronik pada masing-masing 4 (mesin) ATM Bank BRI tersebut dan berdasarkan rekaman CCTV, ada seorang laki-laki berwarga negara asing yang terekam beberapa kali melakukan transaksi ilegal sebanyak kurang lebih 100 (seratus) kali transfer dan transaksi BRIVA sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021 pada masing-masing 4 (empat) lokasi mesin ATM Bank BRI di atas dengan menggunakan kartu ATM yang terdaftar milik nasabah Bank BRI Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dari hasil analisa Para saksi, cara terdakwa melakukan tindak pidana skimming yaitu menggunakan alat, yaitu Skimmer (yang berfungsi untuk merecord data nasabah) dan Spy camera (yang berfungsi untuk merekam PIN nasabah) yang ditempelkan pada mulut mesin ATM dengan alat yang dikenal dengan nama skimmer tersebut di atas. Alat tersebut akan mengkloning atau menduplikat data dari magnetic stripe yang terdapat pada kartu ATM nasabah, kemudian pelaku juga memasang perangkat camera yang bertujuan untuk merecord PIN nasabah yang ditempelkan di pinpad mesin ATM. Selanjutnya setelah pelaku mendapat data nasabah melalui alat skimmer yang disebutkan tadi, terdakwa menggandakan dengan kartu ATM yang memiliki chip untuk mengambil isi saldo ATM nasabah;

Menimbang, bahwa data-data yang telah Para saksi peroleh dari masing-masing mesin ATM Bank BRI tersebut di atas kemudian oleh saksi diserahkan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan pengadilan yang diperoleh tangkapan layar video salah satu rekaman CCTV pada ruang mesin ATM Bank BRI Samsat Manyar Surabaya dan Electronic Journal Image. Gambar tersebut secara otomatis menampilkan orang yang melakukan transaksi serta menampilkan data transaksi;

Menimbang, bahwa dari gambar dapat diperoleh data waktu (tanggal dan jam) yang hampir bersamaan serta ID mesin ATM terdapat transaksi nomor rekening Bank BRI 509401028385535 jenis transaksi transfer sejumlah Rp 24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan keterangan transaksi "sukses" atau "berhasil", setelah ditelusuri rekening tersebut terdaftar milik nasabah Bank BRI yang bernama Waode Susi Arnawati beralamat di Makassar;

Menimbang, bahwa sesuai rekaman CCTV yang melakukan transaksi-transaksi keuangan tersebut adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena ingin mendapatkan upah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur dengan cara apapun dengan melanggar sistem pengamanan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 46 Ayat (3) jo. Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis dari Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan keringanan hukuman dalam mengadili dan memutus perkara ini atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit laptop merk ACER, Aspire 4743 warna hitam, 1 (satu) unit perangkat keras hi-co dan lo-co reader/writer merk MSR X6 warna silver, 1 (satu) unit perangkat HID OMNIKEY model OMNIKEY 3121, 22 (dua puluh dua) kartu magnetic warna putih polos, 10 (sepuluh) kartu World Elite Corporatic, 7 (tujuh) kartu Personal Crypto Wallet, 1 (satu) kartu ATM Mandiri GPN Warna Silver Nomor Kartu 6032 9886 3121 9115, 1 (satu) kartu ATM Mandiri GPN Warna Silver Nomor Kartu 6032 9886 6413 5925, 1 (satu) kartu Paspor Debit BCA Nomor Kartu 6019 0075 0393 9341, 1 (satu) kartu Paspor Platinum BCA Nomor Kartu 5260 5120 1037 0623, 1 (satu) kartu Akses BCA Nomor Kartu 0145 0080 0003 5286, 1 (satu) kartu Debit BRI GPN warna biru Nomor Kartu 6013 0130 4618 0951, 1 (satu) unit HP Realme warna biru, 2 (dua) rol Kertas warna putih, 1 (satu) pak stiker label, dan 1 (satu) kartu debit Private Bank Nomor Kartu 5168 7574 2859 3133, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan nasabah Bank BRI di sejumlah wilayah Indonesia kehilangan sejumlah uang di rekening tabungannya dan Bank BRI harus mengganti kerugian tersebut yang keseluruhannya berjumlah ± Rp 3.469.700.000,- (tiga miliar empat ratus enam puluh Sembilan tujuh ratus juta rupiah).

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 46 Ayat (3) jo. Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YEHVEN KUZORA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan tanpa hak mengakses sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar sistem pengamanan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit laptop merk ACER, Aspire 4743 warna hitam;
 - 2) 1 (satu) unit perangkat keras hi-co dan lo-co reader/writer merk MSR X6 warna silver;
 - 3) 1 (satu) unit perangkat HID OMNIKEY model OMNIKEY 3121;
 - 4) 22 (dua puluh dua) kartu megnetic warna putih polos;
 - 5) 10 (sepuluh) kartu World Elite Corporatic;
 - 6) 7 (tujuh) kartu Personal Crypto Wallet;
 - 7) 1 (satu) kartu ATM Mandiri GPN Warna Silver Nomor Kartu 6032 9886 3121 9115;
 - 8) 1 (satu) kartu ATM Mandiri GPN Warna Silver Nomor Kartu 6032 9886 6413 5925;
 - 9) 1 (satu) kartu Paspor Debit BCA Nomor Kartu 6019 0075 0393 9341;
 - 10) 1 (satu) kartu Paspor Platinum BCA Nomor Kartu 5260 5120 1037 0623;
 - 11) 1 (satu) kartu Akses BCA Nomor Kartu 0145 0080 0003 5286;
 - 12) 1 (satu) kartu Debit BRI GPN warna biru Nomor Kartu 6013 0130 4618 0951;
 - 13) 1 (satu) unit HP Realme warna biru;
 - 14) 2 (dua) rol Kertas warna putih;
 - 15) 1 (satu) pak stiker label;
 - 16) 1 (satu) kartu debit Private Bank Nomor Kartu 5168 7574 2859 3133;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 oleh kami : IMAM

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Supriyadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, R. YOES HARTYARSO, S.H., M.H. dan I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Mei 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WANTIYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh DARWIS, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Penasehat hukum Terdakwa, serta dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

R. YOES HARTYARSO, S.H., M.H.

IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H.

TTD.

I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

WANTIYAH, S.H.